

## Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online

Alda Satrya<sup>1</sup>, Bastianto Nugroho<sup>2</sup>, Supolo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; aldasatriya12@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; bastiantonugroho@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; supolo.dosen@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Money laundering;  
Online gambling;  
Crime

---

#### Article history:

Received 2022-05-19

Revised 2022-07-06

Accepted 2022-10-05

---

### ABSTRACT

Law Number 8 of 2010 regulates the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. This law contains any provisions that can be a predicate crime in money laundering, one of which is a crime of online gambling. The legal rules that contain criminal sanctions in Law no. 8 of 2010 contained in articles 3 to 5 with a reverse proof system article 2 paragraph (1) where the defendant is obliged to prove the truth of all his assets. This study uses a normative method, using a legal approach (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach) and data analysis (data analysis). The data collection method in this research is library research on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, as well as tertiary legal materials and/or non-legal materials. The search for legal materials is done by reading, viewing or listening, or via the internet

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

### Corresponding Author:

Alda Satrya

Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia; aldasatriya12@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian ke luar negeri. Hal ini dipermudah dengan kemajuan teknologi internet dimana pembayaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan dan pelaku dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya (Tunggal, 2015). praktek pencucian uang, merupakan kejahatan di dunia perbankan yang sangat merugikan. Pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi dapat berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana di investasikan di Negara yang dirasa aman untuk mencuci uangnya. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu Negara yang perekonomiannya baik ke Negara yang perekonomiannya kurang baik. Pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional. selain itu juga mengakibatkan fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga. Dengan berbagai dampak negatif tersebut diyakini pencucian uang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.

Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana akan mempermudah penegak hukum dalam

bertindak. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah (Jahja, 2012). Perkiraan paling mutakhir menunjukkan bahwa nilai dari aktivitas ini diseluruh dunia adalah sekitar satu triliun dolar per tahun, sedangkan pencucian uang yang berasal dari perdagangan perjudian online bernilai 300-500 miliar dolar (Darwin, 2012).

Indonesia merupakan salah satu Negara yang cukup terbuka menjadi sasaran pencucian uang, karena di Indonesia terdapat faktor-faktor potensial sebagai daya Tarik bagi pelaku money laundering, gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum dalam sistem keuangan antara lain sistem devisa bebas, tidak diusutnya asal-usul yang ditanamkan dan berkembangnya pasar modal, pedagang valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas keluar negeri.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*). Dalam Undang- Undang No 8 Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) salah satu tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana perjudian online.

Pada mulanya, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) didominasi oleh uang atau aset yang berasal dari kegiatan perjudian online. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap perjudian online dan psikotropika. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Perjudian online Dan Psikotropika) yang telah diratifikasi dalam Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Pengesahan atau ratifikasi dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap perjudian online dan psikotropika, sekaligus praktek pencucian uang yang terjadi.

Kejahatan perjudian online memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang (*money laundering*). Dalam *Note of the Secretary* (1992) dijelaskan bahwa perdagangan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dan pencucian uang adalah cara untuk memanipulasi hasilnya (BNN, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana aturan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab dan upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencucian uang?

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mengacu kepada norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 1983). Selain itu juga terdapat peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan permasalahan.

Data dan sumber data yang digunakan adalah primer dan data sekunder: (Marzuki, 2005)

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana. Bahan hukum ini antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan hubungannya dengan tindak pidana perjudian online.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus-kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat atau mendengarkan atau melalui media internet.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Berbagai produk peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang telah ditetapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
4. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar.
5. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
7. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
8. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003).
9. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Saat ini, masalah *money laundering* telah diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No 25 Tahun 2003.

Pembentukan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU) dalam rangka memenuhi kepentingan nasional dan penyesuaian dengan standar internasional diharapkan menjadi landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum dan penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

#### Perbuatan pidana

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>11</sup>. Untuk dapat memahami perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu aturan hukum dapat melihat pada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya

terutama melalui unsur objektifnya. Yang dimaksud unsur objektif adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu, di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 yakni antara lain sebagai berikut: Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, meng-hibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### **Pasal 4**

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur objektif yang terkandung dari pasal diatas adalah menyembunyikan, menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan.

Dalam unsur objektif kata “menyembunyikan” adalah menyimpan (menutup sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan).<sup>26</sup>

Kata “menyamarkan” adalah menjadikan (men-yebabkan sebagainya) samar atau mengelirukan, menyesatkan. Kemudian unsur objektif lainnya seperti asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan hak sebenarnya berkaitan dengan kalimat “menyembunyikan” dan “menyamarkan”. Dimana kegiatan menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan) atau menjadikan (menyebabkan sebagainya) samar atau mengelirukan atau menyesatkan terhadap asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan hak sebenarnya atas harta kekayaan.

#### **Pasal 5**

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur objektif yang terkandung dari pasal diatas adalah menerima, menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, menggunakan harta kekayaan.

Kata “menerima” dalam unsur objekif diatas memiliki artian mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.<sup>27</sup>

Kata “menguasai” memiliki arti memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.<sup>28</sup>

Kata “sumbangan” dalam pasal ini berarti pemberian sebagai bantuan atau sokongan.<sup>29</sup>

Yang dimaksud dengan “menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” adalah kegiatan atau perbuatan selain dari kegiatan atau perbuatan yang berupa penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran.

## Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat perbuatan adalah asas kesalahan. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

## Pengertian Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut<sup>33</sup>. Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu *kesengajaan atau dolus* dan *kealpaan atau culpa*.

### Kesengajaan atau Dolus

Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori membayangkan. Menurut sejarahnya teori kehendak atau *wilstheorie* adalah teori tertua yang dianut oleh **Von Hippel** dari Gottingen, Jerman dan **Simons** dari Utrecht, Belanda. Sedangkan teori membayangkan atau *voorstellingstheorie* diajarkan oleh **Frank**.

Menurut **Von Hippel**, teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus **Frank** berbunyi "sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

## Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan sistem pembalikan beban pembuktian UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam sistem pembalikan beban pembuktian ini beban pembuktian berada ditangan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Dalam hal pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 Sementara itu, bila ditilik secara intens, detail dan rinci, ketentuan Pasal Sementara itu, bila ditilik secara intens, detail dan rinci, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menganut adanya dua sistem pembuktian yaitu "*system pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang*" dan "*system negative*" sebagaimana ketentuan KUHAP. Dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010, pengertian "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang", yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata "bersifat terbatas" dimaksudkan bahwa apabila terdakwa secara yakin dapat membuktikan bahwa dakwaan yang ditujukan kepadanya tidak terbukti atau tidak benar, hal ini bukan berarti terdakwa tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh JPU. Sebab JPU, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Hamzah, 2008).  
diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah namun hanya terbatas pada asal

usul Harta Kekayaan yang dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana.

Secara sosiologis bahwa keadaan di Indonesia saat ini dari apa yang dikemukakan sebelumnya telah berada dalam transisi pembenahan permasalahan TPPU dengan berbagai kejahatan asal. Kebutuhan hukum serta kondisi faktual saat ini adalah konsep baru dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dengan penguatan sistem beban pembuktian terbalik dalam penyelesaian TPPU (Murti, 2011).

Beban pembuktian terbalik secara berimbang yang menjadi muatan utama di Indonesia merupakan salah satu jalan terbaik mengikis pergesekan pertentangan. Menurut Oliver Stolpe, dalam beban pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*). Pelaksanaan beban pembuktian terbalik telah memiliki kepentingan mendesak untuk segera diimplementasikan dalam sebuah praktik TPPU. Sekaligus menjawab atas permasalahan mengakar dalam kejahatan asal TPPU yang tidak kunjung menempati titik terbaik dalam sejarah bangsa (Sunarmi, 2011).

### **Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Perjudian Online**

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya berkaitan dengan kegiatan perjudian online. Tahun 1980-an adalah masa perkembangan bisnis haram diberbagai Negara. Perdagangan perjudian online dan obat bius, misalnya mampu menghasilkan omset yang sangat besar. Dari sinilah muncul istilah *narco dollar* untuk menyebut uang haram yang dihasilkan dari perdagangan perjudian online.

Fenomena tersebut merupakan pemantik lahirnya istilah "pencucian uang". Istilah ini mulai digunakan oleh Amerika Serikat pada 1986, kemudian dipakai secara Internasional serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1988.<sup>59</sup>

Perdagangan perjudian online (*drug trafficking*) telah diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama hasil kejahatan pencucian uang di wilayah Asia kawasan Bulan Sabit Emas (Golden Crescent), yaitu Afganistan dan Pakistan, serta Segitiga Emas (Golden Triangle) yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand, adalah pusat-pusat produksi perjudian online Asia yang penting didunia.

Di dalam peraturan hukum di Indonesia kita dapat melihat dengan jelas hubungan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Perjudian online di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana dalam pasal tersebut tertera sebagai berikut:

Tindak pidana pencucian uang mengenal nomenklatur sebagai tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam isi pasal 2 ayat (1) terlihat jelas bahwa Perjudian online merupakan sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian.

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkoba, biasanya tidak langsung digunakan oleh pelaku (*organized crime*) karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang (Nasution, 2005).

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang**

Paling sedikit ada 9 (Sembilan) faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara: (NLRP, 2011)

#### **Globalisasi Sistem Keuangan**

Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan Negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh.

Tidak dapat disangkal bahwa globalisasi perekonomian dunia juga telah mempengaruhi perekonomian Indonesia dan Negara-negara berkembang, sehingga proses pembangunan semakin kompleks. Kompleksitas permasalahan ekonomi ditandai dengan adanya fenomena bahwa perkembangan suatu negara dewasa ini telah semakin terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di negara lain.

Pada tahun 2000, Pino Arlacchi, Executive Director UN Officer for Drug Control and Crime Prevention, pernah mengungkapkan bahwa “globalisation has turned the internasional financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace”.

### **Kemajuan di Bidang Teknologi – Informasi**

Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, seperti kemunculan internet di dunia maya (cyberspace) pada era sekarang telah membuat batas-batas negara menjadi tidak berarti lagi. Dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (organized crime) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (criminal organizations) menjadi mudah dilakukan secara lintas batas negara. Kejahatan-kejahatan itu kemudian berkembang menjadi kejahatan internasional. Dalam hubungan ini William C. Gilmore mengemukakan bahwa, ‘Among the factors which have contributed of the growth of cross border criminal activity pride of place must go to the technological revolution witnessed since the end of the second world war’. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi disektor perbankan, bank menjadi sasaran utama untuk kegiatan money laundering karena sector inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul suatu dana (Ilyas,2011).

### **Praktik Pencucian Uang secara Layering**

Dengan cara layering pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposan itu hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang tugasnya untuk mendepositokan uangnya di bank. Sering pula terjadi bahwa pihak lain tersebut juga bukan pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, tetapi hanya sekedar menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lain yang menerima kuasa dari pemilik sesungguhnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemiliknyanya. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang di bank ternyata adalah lapis sekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor-kantor pengacara.

Bank sebenarnya beresiko tinggi menerima dana yang ternyata illegal, karena dapat merugikan bank itu sendiri. Oleh sebab itu bank dan lembaga keuangan sangat berkepentingan untuk melakukan pengamanan bagi dirinya. Modus operandi money laundering sudah semakin canggih serta bervariasi, maka penting untuk memulai memepertimbangkan diberlakukannya peraturan-peraturan untuk mencegah dan menanggulangi praktek-praktek money laundering seperti: (Irsan, 1997)

### **Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Bank adalah salah satu tempat yang rawan praktik pencucian uang, alasannya, tahapan-tahapan yang rawan praktik pencucian uang. Alasannya, tahapan-tahapan kejahatan ini umumnya dilakukan melalui transaksi keuangan.

Di Indonesia sendiri sebelumnya tidak ada ketentuan baku tentang data- data nasabah sehingga uang yang dimasukkan ke dalam bank sangat mungkin merupakan hasil dari tindak kejahatan dan kegiatan pencucian uang. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam industry perbankan melakukan berbagai usaha untuk mencegah terjadinya pencucian uang yang masuk melalui perbankan.

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan terkait dengan kegiatan ini pada tahun 2001, yaitu Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles). Ketentuan ini lalu disempurnakan pada tahun 2009 dengan mengadopsi rekomendasi sesuai standar internasional yang lebih komprehensif dari FATF untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau

pendanaan terorisme.

Selain itu pencegahan yang lebih optimal juga dilakukan oleh Bank Indonesia dengan adanya kerjasama terpadu dengan lembaga-lembaga lain baik milik pemerintah maupun swasta yang mencakup antara lain PPATK, Departemen Kehakiman, Kepolisian, Bea Cukai, KPK, BNN dan lain-lain.

Menurut Komite Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat beberapa strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yakni antara lain: sifatnya spasial seperti sertifikat tanah, IMB, dan lain-lain (Komite TPPU, 2007). Hal ini ditambah lagi dengan adanya fenomena mudahnya seseorang untuk memperoleh identitas personal lebih dari 1 (satu), seperti KTP dan SIM yang dapat diperoleh di wilayah yang berbeda-beda (Husein, 2009).

Adanya pengelolaan database secara elektronik dan tersentralisasi serta ketersambungan database diantara instansi terkait diharapkan kebutuhan informasi diantara instansi yang membutuhkan dapat dipenuhi dengan cepat, sehingga dapat mengefektifkan upaya penanganan tindak pidana pencucian uang, diantaranya dengan cara:

- a. Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Peningkatan jumlah laporan ke PPATK hingga periode akhir tahun 2006 telah mengalami kemajuan, namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah penyedia jasa keuangan (PJK) yang melaporkan. Dari keseluruhan jumlah PJK yang mencapai lebih dari 3.500, tercatat baru sekitar 160 PJK yang telah menyampaikan laporan, sementara sisanya belum pernah mengirim. Di lihat dari kelompok industry, PJK pelapor yang jumlah laporannya relative minim adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), industry pasar modal, asuransi, dana pension, dan pedagang valuta asing. Sedangkan untuk PJK yang hingga akhir tahun 2006 belum melaksanakan kewajiban pelaporan adalah kantor pos kepada PPATK. Dengan meningkatnya kepatuhan PJK tersebut, maka jumlah pelaporan dan informasi yang diterima oleh PPATK akan semakin banyak pula yang pada akhirnya dapat mempermudah melakukan pendeteksian adanya indikasi tindak pidana tertentu melalui pelacakan aliran dana yang mencurigakan.
- b. Pengefektifan Penerapan Penyitaan Aset dan Pengembalian Aset  
Dapat dipahami bahwa pelaksanaan tugas penelusuran, penyitaan pengembalian dan pengelolaan harta hasil tindak pidana yang disita masih belum berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang maksimal bagi perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
  - a) Belum adanya undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai keseluruhan pelaksana penelusuran, pengambilalihan dan pengelolaan harta hasil kejahatan yang telah disita. Memang benar bahwa masalah penyitaan dan pengambilalihan telah diatur di beberapa UU, seperti KUHAP, UU Korupsi, UU TPPU dan lainnya. Namun hal tersebut masih belum dijalankan secara maksimal karena masih adanya benturan ketentuan dan belum adanya aturan mengenai acara untuk pembuktian terbalik.
  - b) Belum adanya unit khusus yang mengelola hasil kejahatan yang disita. Saat ini terdapat beberapa instansi yang mempunyai kewenangan untuk menyita hasil kejahatan dan melakukan pengelolaan sendiri. Hal ini menyebabkan tidak ada suatu data yang komprehensif atas seluruh harta kekayaan yang telah disita yang berasal dari berbagai kejahatan dan pengelolaannya.
- c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Kampanye Publik Pengembangan  
Rezim anti pencucian uang tidak dapat terlepas dari peran serta masyarakat dan seluruh pihak terkait. Masyarakat perlu memahami dengan baik pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia saat ini masih sangat minim terkait rezim anti pencucian uang. Minimnya kesadaran tersebut berdampak terhadap kesulitan bagi penyedia jasa keuangan khususnya ataupun upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada umumnya dalam membangun rezim anti pencucian uang. Upaya membangun kesadaran masyarakat dapat ditempuh dengan melaksanakan kampanye kepada public secara terus menerus, terarah dan berkesinambungan

yang dapat dilakukan baik terhadap seluruh masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Peningkatan Kerjasama Internasional

Sebagai bagian dari komunitas Internasional, Indonesia dituntut pula untuk turut aktif berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan transnasional. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana uang yang sifatnya lintas batas Negara, Indonesia dituntut pula untuk dapat semakin mengembangkan kerjasama internasionalnya, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kerjasama formal antara PPATK dengan FIU lain yang hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Berbagai konvensi telah diratifikasi kedalam Undang-undang Indonesia yang berguna dalam membantu penerapan rezim anti pencucian uang yang efektif di Indonesia sekaligus penanganan tindak pidana lainnya lembaga anti pencucian uang internasional yang merumuskan standar-standar tindak pidana pencucian uang.

Di Indonesia cukup banyak perorangan atau badan usaha non- keuangan menyediakan jasa pengiriman uang, seperti jasa pengiriman barang yang juga menyediakan jasa pengiriman uang pula. Selain itu kadangkala jasa pengiriman tersebut tidak melengkapi dengan identitas pengirim maupun penerima dana secara lengkap. Untuk mengurangi atau meminimalisir dampak negative yang ditimbulkan dari kegiatan jasa pengiriman uang, maka Bank Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat atas kegiatan pengiriman uang dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Tujuan utama dari pengaturan kegiatan pengiriman uang tersebut antara lain untuk mendorong shifting kegiatan pengiriman uang dari kegiatan uang money remittances dari kegiatan usaha informal menjadi kegiatan formal.

e. Penanganan Sektor Non Profit Organization secara Komprehensif

*Non Profit Organization* (NPO), baik NPO domestic maupun afiliasi dengan NPO luar negeri, yang ada di Indonesia saat ini cukup banyak dan tersebar di berbagai sektor dalam lingkup kewenangan beberapa instansi terkait dengan sector yang dibidangnya. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa banyaknya jumlah NPO tersebut belum diimbangi dengan pengaturan dan pengawasan yang memadai dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi tim *Asia Pacific Group on Money Laundering* terhadap pelaksanaan FATF 40+9 rekomendasi dalam rangka pembangunan rezim anti pencucian uang dan tim *Counter Terrorism Executive* yang keduanya antara lain menyatakan bahwa Indonesia masih dinilai lemah dalam pengaturan dan pengawasan NPO.

Berbagai kelemahan utama dalam penanganan sektor NPO di Indonesia antara lain, yaitu:

- a. Belum adanya persamaan persepsi mengenai keragaman sector NPO
- b. Regulasi yang bersifat tumpang tindih terkait dengan sector NPO antar lain yayasan, organisasi masyarakat, organisasi social, organisasi keagamaan dan lain-lain
- c. Lemahnya koordinasi di tingkat nasional baik pusat maupun daerah

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang sekarang ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, didalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat menjadi tindak pidana asal dalam pencucian uang yang tercantum didalam pasal 2 ayat (1) salah satu bentuk pidana asalnya dapat kita lihat adalah tindak pidana Perjudian online. Adapun aturan hukum yang memuat sanksi pidana dalam undang-undang ini pada pokoknya ada dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5. Sistem pembuktian dalam undang- undang ini menggunakan sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa wajib membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan yang dimilikinya yang dituntut dengan pasal 3, pasal 4 atau pasal 5 bukan merupakan hasil dari perbuatan kejahatan.

Secara umum ada 9 faktor-faktor yang mendorong tindak pidana pencucian uang di suatu

Negara antara lain : Globalisasi Sistem Keuangan, Kemajuan di Bidang Teknologi – Informasi, Ketentuan Rahasia Bank yang Sangat Ketat, Penggunaan Nama Samaran atau Anonim, Penggunaan Electronic Money (e-money), Praktik Pencucian Uang secara Layering, Aturan Hukum Mengenai Kerahasiaan Hubungan, Pemerintah yang Tidak Serius, Tidak Dikriminalisasinya Tindak Pidana Pencucian Uang.

Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yakni: *Single Identity/* Identitas Tunggal, Penyelesaian Pembahasan RUU TPPU, Peraturan Pelaksana dan Implementasinya, Pengelolaan Database secara Elektronik dan Ketersambungan Database yang Dimiliki oleh Beberapa Instansi Terkait, Peningkatan Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Pengefektifan Penerapan Penyitaan Aset dan Pengembalian Aset, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Kampanye Publik, Peningkatan Kerjasama Internasional, Penguatan Peraturan tentang Pengiriman Uang Alternatif, Pengiriman Uang secara Elektronik dan Penanganan Sektor *Non Profit Organization* secara Komprehensif

#### Saran

1. Undang-Undang No 8 Tahun 2010 merupakan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang yang telah diperbarui dengan melengkapi hal-hal yang tidak diatur sebelumnya di Undang-Undang terdahulu. Sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan peraturan itu sendiri yakni diharapkan penegak hukum dapat lebih optimal dalam menjaring pelaku-pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari berbagai tindak pidana asal dan dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencucian uang membuktikan semakin banyak dan pintarnya pelaku pencucian uang dalam melakukan aksinya. Pemerintah diharapkan dapat bekerja lebih keras dan lebih serius dalam menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang guna memberantasnya.

#### REFERENSI

- Achyar Ilyas, *Money Laundering ditinjau dari Perspektif Hukum dan Ekonomi, Key Note Speech*, Seminar diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa UI, Jakarta, 23 agustus 2001
- Darwin Philip, *Money Laundering cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*, sinar ilmu, 2012, hal 17
- Dwidja Priyatno Dwi, *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 44.
- Eduardo Simorangkir, RI Siap Gabung Anggota Lembaga Pencucian Uang Internasional, diakses melalui <http://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/ri-siap-bergabung-anggota-lembaga-anti-pencucian-uang-internasional>, minggu 7 Agustus 2022.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 255.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 11 Tahun 1999, hlm. 27
- Jahja Juni Sjafrin, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal 13
- Koespramono Irsan, *Peranan Hukum Nasional dalam Memberantas Money Laundering*, Makalah Seminar tentang Money Laundering, BPHN, Jakarta, 4 maret 1997, hlm 15.
- Komite TPPU, *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PPATK: Jakarta, 2007).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, hlm 35
- Murti Harry, *Jurnal Ilmiah Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Jurisdik Sosiologis*, 2011.
- Nasution Bismar, *Rezim Anti Money Laundering*, Book's Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm 1
- Yunus Husein, *Seminar Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering: Tantangan Prospek dan Dampak terhadap Perekonomian*, Universitas Gadjah Mada, Januari 2009

- Sjahdeini Sutan Remy , *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2004 , hlm 187
- Soekanto Soerjo , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.51
- Sunarmi, *Jurnal Tinjauan Yuridis Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2011.
- The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 7.
- Tunggal Amin Wijaya , *Memahami Seluk Beluk Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2015, hal iv
- [www.BNN.go.id](http://www.BNN.go.id), *BNN Perkuat Penyidik TPPU pada 12 Agustus 2022*